



PUTUSAN

NOMOR 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

YURISNA Binti YUSMAL umur 41 Tahun. Agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan Swasta, Berkediaman di Perum. MKGR, Blok Realistis no.11, Kelurahan Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Siddiq & rekan berdasarkan surat kuasa khusus No. 08/K.Pdt.G/UMR/2016/BTM tanggal 22 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 59/SK/III/2016/PA.BTM tanggal 02 Maret 2016 selanjutnya di sebut sebagai **“PENGGUGAT”**

Melawan

ZULKHAIDIR Bin MUIS. umur 46 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum.MKGR, Blok Tunggal No.01,RT/06.RW/003.Kel Baloi Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 03 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2000, sebagaimana yang tercatat di Pegawai Pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/35/VI/2000, tanggal 26 Juni 2000.
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam dan bercampur layaknya sebagai suami isteri.
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karunai² (dua) orang masing-masing bernama:
 - Salsa Khairunnisa anak perempuan umur 15 tahun.
 - Hafis Fadlurrahman anak laki-laki umur 10 tahun.
4. Bahwa semula pernikahan Penggugat dengan sangatlah harmonis, akan tetapi disekitar tahun 2014, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah timbul sehingga sudah tidak ada harmonisan dalam rumah tangga sering cekcok yang terus menerus sebagai penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat mempunyai tempramen yang tinggi, dan mudah emosi ; bahkan jika terjadi cekcok sering memukul Menampar, bahkan sering mengancam Tergugat ingin menyakiti Fisik Tergugat.
 - b. Tergugat selalu menganjurkan Penggugat untuk bekerja yang tidak benar. Sehingga sangat bertentangan dengan aqidah Penggugat
 - c. Jika Penggugat tidak mengikuti anjuran/perintah Tergugat, sehingga Penggugat tidak boleh bekerja sementara kehidupan Penggugat dengan Tergugat masih terlilit utang dengan orang lain.
5. Bahwa sejak di tahun 2014, sering terjadi kembali pertengkaran yang sama, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hidup masing-masing,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat sehingga Penggugat sungguh sangat tersiksa sekali batin Penggugat, dan tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka jalan yang terbaik menurut Penggugat satu-satunya jalan adalah perceraian.
7. Bahwa dari fakta tersebutkan diatas Permohonan Pemohon telah sangat beralasan dan telah terpenuhinya unsure perceraian sebagai diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan ataupun dalil-dalil Penggugat diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Nikah No. 221/35/VIX/2000, diputus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputusk dengan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasa telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/35/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam, tanggal 26 Juni 2000, Fotokopi tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen Pos. setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai diberi kode P ;

B. Saksi:

1. Erliani binti Syafii umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Tiban Housing Blok D No.03 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah tahun 2006 di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah nikah bertempat tinggal terakhir di Batam;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat menyuruh Penggugat bekerja yang tidak senonoh (menjual diri) tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu dan yang pergi adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Khaidir bin Ibrahim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perum Yushe Blok F Nomor 02 Kelurahan Tanjung Uncangi, Kecamatan Batuaji, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah 10 tahun yang lalu di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 - Bahwa setelah nikah bertempat tinggal bersama terakhir di Batam;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat menjual diri dan setiap bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, mempunyai tempramen tinggi, sering memukul, menampar dan mengancam Penggugat, dan tidak memberi nafkah yang cukup serta menyuruh Penggugat bekerja menjual diri, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama Erliani binti Syafii dan Khaidir bin Ibrahim kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah karena adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri apabila sering terjadi perselisihan dan perengkarannya kemudian berakibat kepada berpisah rumah serta telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 21 Juni 2000 dan belum pernah bercerai;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi ;
3. Akibat dari pertengkarannya tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu dalam Kitab Ghyatul Marom yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : " Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya ditetapkan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Majelis Hakim secara ek officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**ZULKHAIDIR Bin MUIS.**) terhadap Penggugat (**YURISNA Binti YUSMAL**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batm untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agama, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 13 April 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 05 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. SITI KHADIJAH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. ARIFIN,SH

Drs. H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA,SH

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); |

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2016/PA.Btm.